

BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2008
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2008 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pemantauan dan Pengkajian Kualitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dan emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - b. melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan perkotaan dan kualitas air pada sumber air;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada usaha/ kegiatan dan Sumber Daya Alam (SDA);
 - d. melaksanakan pengkajian kualitas udara, air pada sumber air dan SDA lainnya;
 - e. melaksanakan penetapan kelas air pada sumber air dan upaya pentaatan persyaratan yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Kualitas Lingkungan Hidup.

- (2) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan teknis program pemulihan kualitas lingkungan;
 - b. melaksanakan pengkajian batasan-batasan dan kondisi lingkungan hidup yang dikategorikan sebagai kondisi yang memerlukan tindakan pemulihan kualitas lingkungan serta merancang tindakan yang diperlukan;
 - c. melaksanakan inovasi pengembangan metode pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pemulihan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan penanggung jawab usaha/ kegiatan dan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pemulihan kualitas udara ambien perkotaan dengan program langit biri dan penataan terbuka hijau;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi SDA dengan keanekaragaman hayati;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat;
 - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Kualitas Lingkungan Hidup.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pembinaan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan kebijakan teknis AMDAL serta UKL dan UPL;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka pengembangan pelaksanaan proses dan peraturan AMDAL serta UKL dan UPL;
 - c. melakukan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/ atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/kota, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. melakukan pemberian rekomendasi UKL dan UPL;
 - e. melakukan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan, baik yang wajib maupun yang tidak wajib dilengkapi AMDAL;

- f. melakukan koordinasi pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - g. melaksanakan pemberian rekomendasi ijin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/ oli bekas, rekomendasi ijin lokasi pengolahan limbah B3, dan rekomendasi ijin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - h. melakukan koordinasi pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, pelaksanaan sistem tanggap darurat, serta penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
 - k. melaksanakan pemberian perijinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- (2) Sub Bidang Analisis dan Pembinaan Laboratorium, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan laboratorium, penelitian kualitas lingkungan hidup, rekayasa kemampuan hayati lingkungan, pengembangan pemeriksaan dan analisis contoh uji;
 - b. melakukan penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - c. mengembangkan dan mengelola laboratorium serta memberikan layanan jasa;
 - d. melakukan pengawasan kualitas metodologi pengujian dan hasil uji laboratorium serta melakukan pengujian contoh uji air, air limbah, udara dan kualitas lingkungan;
 - e. melaksanakan pembinaan dalam hal pemeliharaan dan perawatan peralatan serta pengadaan bahan laboratorium;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup meliputi pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup serta pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan operasional pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b. pelaksanaan perencanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. penyusunan pedoman teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sebagai berikut :
 - a. ketentuan ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf g diubah;
 - b. ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah,sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan teknis pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengkajian dan koordinasi dibidang pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup;
 - c. melakukan pemantauan dan analisis kegiatan pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup;
 - d. melakukan bimbingan teknis dibidang pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup;
 - e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemberian perijinan dibidang pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan, pengelolaan dan/atau pembuangan limbah;
 - f. mengawasi dan mengendalikan perijinan dibidang pengendalian pengelolaan dampak lingkungan dan pembuangan limbah;
 - g. memberikan rekomendasi/ pertimbangan teknis ijin lingkungan dan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) antara lain Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- h. melakukan pembinaan dan koordinasi perijinan pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan, pengolahan dan pembuangan limbah;
 - i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup;
 - c. melakukan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup;
 - d. menyusun laporan tentang pengawasan dan pengendalian tentang kerusakan lingkungan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup meliputi penataan wilayah dan konservasi serta perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan penataan wilayah pertambangan dan konservasi pertambangan;
 - b. penyelenggaraan upaya penataan wilayah pertambangan dan konservasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan dan pelaksanaan ijin usaha pertambangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut :
- a. ketentuan ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d diubah;
 - b. ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah,
- sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penataan Wilayah dan Konservasi, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sebagai dasar penataan dan konservasi lokasi pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
 - b. mengadakan inventarisasi dan pendataan wilayah pertambangan, energi dan sumber daya mineral, panas bumi, migas dan air tanah;
 - c. menetapkan wilayah potensi dan wilayah konservasi terhadap pertambangan, energi dan sumber daya mineral, panas bumi, migas dan air tanah;
 - d. mengelola data dan informasi pertambangan, energi dan sumber daya mineral, panas bumi, migas dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan ijin dan penertiban ijin pertambangan, energi dan sumber daya mineral, panas bumi, migas, air tanah, kelistrikan dan Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Sub Bidang Pengusahaan, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sebagai dasar kegiatan pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
 - b. memberikan rekomendasi teknis untuk ijin pengeboran, ijin penggalian dan ijin pengambilan air bawah tanah;
 - c. melakukan pembinaan, keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang terhadap usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
 - d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 9 Desember 2012

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 9 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 61